



**PUTUSAN**

**Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN.Pdg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : **Aditya Mulyana Panggilan Adit Bin Wiyatna Mulyana ;**  
2.Tempat lahir : Batu Sangkar ;  
3.Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Juli 1998 ;  
4.Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
5.Kebangsaan : Indonesia ;  
6.Tempat tinggal : Jalan Gelugur No.22 RT.002.004 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang ;  
7.Agama : Islam ;  
8.Pekerjaan : Mahasiswa ;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021 dan diperpanjang tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan 21 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;

**Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 1 dari 30 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

- II. 1. Nama lengkap : **Ari Fernanda Panggilan Ari Bin AM Farizal** ;  
2. Tempat lahir : Padang ;  
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 24 Agustus 1986 ;  
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
5. Kebangsaan : Indonesia ;  
6. Tempat tinggal : Sebelaha Air Jorong Tigo Batur Kelurahan Sungai Tarab Kabupaten Batu Sangkar Provinsi Sumatera Barat ;  
7. Agama : Islam ;  
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021 dan diperpanjang tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan 21 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. Ardisal, S.H., M.H., 2. Rina Noverya, S.H., 3. Adek Putra, S.H., dan 4. Bundo, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Kantor Ardisal, S.H., M.H., & Rekan Jalan Kampung Tanjung No. 1 Kuranji Kota Padang, berdasarkan penunjukkan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 12 Mei 2022;

Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 2 dari 30 halaman.



**Pengadilan Negeri tersebut ;**

**Telah membaca ;**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka **Terdakwa I. ADITYA MUYANA Pgl. ADIT Bin WIYATNA MULYNAERA Pgl. DODI Bin SYAFRI dan terdakwa II. ARI FERNANDA Pgl. ARI Bin AM FARIZAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan Primair kami dan membebaskan mereka Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan mereka **Terdakwa I. ADITYA MUYANA Pgl. ADIT Bin WIYATNA MULYNAERA Pgl. DODI Bin SYAFRI dan terdakwa II. ARI FERNANDA Pgl. ARI Bin AM FARIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 gram**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dengan Surat Dakwaan Subsidair kami ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa dengan **pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu diungkus dengan plastik klim warna bening dengan total berat bersih 96,19 (sembilan puluh enam koma sembilan belas) gram;

**Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 3 dari 30 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bertuliskan Evercross;
- 1 (satu) buah plastik hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo V17 warna biru gelap;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5S warna merah;

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

## **Dirampas untuk negara ;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah BA 3986 EP beserta STNK an. Febrianto ;

## **Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Ari Fernanda.**

5. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/*pledooi* secara lisan yang mana pada pokoknya Terdakwa hanya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyadari akan kesalahan yang telah diperbuatnya tersebut serta menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu, dan Terdakwa juga berjanji untuk tidak akan melakukan Kesalahan maupun perbuatan yang sama lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut ;

## **Primair :**

----- Bahwa mereka **terdakwa I. ADITYA MULYANA Pgl. ADIT Bin WIYATNA MULYANA** bersama-sama dengan **terdakwa II. ARI FERNANDA Pgl. ARI Bin AM FARIZAL** pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di bawah jembatan Siti Nurbaya Jl. Nipah Kec. Padang Barat kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu (metamfetamina) yang beratnya 5 (lima) gram yaitu dengan berat bersih 96,19 (sembilan puluh enam koma sembilan belas) gram, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

**Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 4 dari 30 halaman.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari mereka terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib sedang melakukan pekerjaan pemilihan walinagari dikampungnya Kec.Sei Tarab Batusangkar kemudian terdakwa II. ARI FERNANDA Pgl. ARI Bin AM FARIZAL ditelpon oleh temannya bernama Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) menanyakan apakah terdakwa I. ADITYA MULYANA Pgl. ADIT Bin WIYATNA MULYANA ada bersama terdakwa II dan terdakwa II menjawabnya ada kemudian langsung memberikan handphonenya kepada terdakwa I dimana Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) menawarkan kepada terdakwa I untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Padang dan terdakwa I mengiyakan penawaran tersebut namun nanti setelah pekerjaannya selesai dalam pemilihan wali nagari tersebut, selanjutnya setelah pekerjaan terdakwa I selesai maka ia langsung menghubungi Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) kembali dengan menggunakan handphone terdakwa II dimana Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) menyuruh terdakwa I untuk menjemput uang jalan sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I langsung mengajak terdakwa II ikut menjemput uang jalan tersebut kepada Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) dan setelah menjemputnya maka mereka terdakwa langsung jalan ke Padang menjemput narkotika jenis sabu dengan menggunakan motor Yamaha Mio Soul GT No Pol BA 3986 EP warna merah milik terdakwa II dimana sebelumnya Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) telah berpesan kepada mereka terdakwa bahwa akan ada orang yang akan menelpon kenomor handphone terdakwa II nantinya untuk mengarahkan mereka terdakwa ;
- Bahwa tidak berapa lama mereka terdakwa berjalan menuju Padang ada seseorang yang menghubungi terdakwa II dengan nomor 081270324705 dimana nomor tersebut mengarahkan mereka terdakwa untuk menuju jembatan Siti Nurbaya Jalan Nipah Kec.Padang Barat kota Padang dan sesampainya di jembatan tersebut sekira pukul 18.30 wib, kemudian terdakwa II kembali menelpon nomor handphone 081270324705 yang sebelumnya telah melakukan pemanggilan sebanyak 5 (lima) kali dengan panggilan tak terjawab ke handphone terdakwa II akan tetapi tidak diangkatnya, selanjutnya nomor handphone 08127032475 menelpon lagi ke handphone milik terdakwa II dan menyuruhnya untuk mengangkat telpon dari nomor 082283058696 kemudian handphone nomor 081270324705 dimatikannya, setelah itu masuklah telpon dari nomor 082283058696 yang menanyakan posisi mereka terdakwa dan mereka terdakwa jawab di bawah jembatan Siti Nurbaya lalu menyuruh mereka terdakwa untuk menunggu setengah jam lagi, dimana mereka terdakwa tetap duduk dibawah jembatan tersebut sambil memesan makanan dan minuman disana;

**Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 5 dari 30 halaman.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mereka terdakwa dihubungi kembali oleh nomor 082283058696 dan menyuruh mereka terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu kesebrang jembatan Siti Nurbaya dimana terdakwa II menjemput narkoba jenis sabu tersebut sedangkan terdakwa I disuruh tetap menunggu ditempat tersebut karena makanan yang mereka pesan baru datang kemudian tidak berapa lama setelah itu terdakwa II kembali lagi ketempat terdakwa I duduk di bawah jembatan Siti Nurbaya dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik bertuliskan Evercross dalam plastik warna hitam;
- Bahwa sebelumnya saksi Septa Andri Verdana dan saksi Briptu Ryan Nofrizal bersama tim lainnya dari BNNP Sumbar telah mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada transaksi gelap narkoba dimana ada kurir yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut dari Batusangkar menuju kota Padang pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 tersebut, selanjutnya dilakukan pengintaian dan mengikuti kedua terdakwa yang sebelumnya telah dikantongi identitasnya yaitu Aditya Mulyana Pgl. Adit Bin Wiyatna Mulyana (terdakwa I) dan Ari Fernanda Pgl. Ari Bin Am Farizal (terdakwa II) dimana sesampainya mereka terdakwa di Padang duduk di bawah Jembatan Siti Nurbaya Jl. Nipah Kec. Padang Barat kota Padang kemudian dilihat terdakwa II pergi meninggalkan terdakwa I sendirian dibawah jembatan tersebut menuju sebrang jembatan Siti Nurbaya dan setelah terdakwa II kembali kebawah jembatan Siti Nurbaya barulah Tim BNNP Sumbar yaitu saksi Septa Andri Verdana dan saksi Briptu Ryan saksi Nofrizal bersama tim lainnya tiba-tiba langsung mengamankan mereka terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik bertuliskan Evercross dalam plastik warna hitam dari saku celana depan sebelah kiri terdakwa II yang diakui mereka terdakwa adalah milik dari Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) dan ikut disita 1 (satu) unit handphone merk Vivo V17 warna biru ditangan sebelah kanan terdakwa II yang digunakan terdakwa untuk komunikasi menjemput narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah BA 3986 EP beserta STNK an. Febrianto yang diakui terdakwa II merupakan miliknya, 1 (satu) unit HP merk Oppo A5S warna merah dalam saku depan sebelah kiri terdakwa I dan 1(satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam saku belakang sebelah kanan terdakwa I yang merupakan sisa uang jalan yang diberi Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) selanjutnya semua barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan mereka bersama barang bukti dibawa kekantor BNNP Sumbar untuk proses lebih lanjut,-----

**Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 6 dari 30 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat 1 (satu) paket sedang narkotikajenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus lagi dengan plastik bertuliskan Evercross didalam plastik warna hitam dengan **total berat bersih 96,19 (sembilan puluh enam koma sembilan belas) gram** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Terandang Nomor :540/XII/023100/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Cabang yaitu Sawaluddin Ibrahim, SE ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar POM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.1025.K tanggal 21 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Drs. Ferri Jonius, M.Si terhadap contoh dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel pegadaian milik tersangka **ADITYA MUYANA pgl. ADIT Bin WIYATNA MULYANA Dkk**, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah **Metamfetamin Positif (+) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran Nomor Urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen atau surat-surat yang sah, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram ;
- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## Subsidaair :

----- Bahwa mereka **terdakwa I. ADITYA MULYANA Pgl. ADIT Bin WIYATNA MULYANA** bersama-sama dengan **terdakwa II. ARI FERNANDA Pgl. ARI Bin AM FARIZAL** pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di bawah jembatan Siti Nurbaya Jl. Nipah Kec.Padang Barat kota Padangatau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu (metamfetamina) yang beratnya 5 (lima) gram yaitu dengan berat bersih 96,19 (sembilan puluh enam koma sembilan belas) gram, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 7 dari 30 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari mereka terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib sedang melakukan pekerjaan pemilihan walinagari dikampungnya Kec.Sei Tarab Batusangkar kemudian terdakwa II. ARI FERNANDA Pgl. ARI Bin AM FARIZAL ditelpon oleh temannya bernama Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) menanyakan apakah terdakwa I. ADITYA MULYANA Pgl. ADIT Bin WIYATNA MULYANA ada bersama terdakwa II dan terdakwa II menjawabnya ada kemudian langsung memberikan handphonenya kepada terdakwa I dimana Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) menawarkan kepada terdakwa I untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Padang dan terdakwa I mengiyakan penawaran tersebut namun nanti setelah pekerjaannya selesai dalam pemilihan wali nagari tersebut, selanjutnya setelah pekerjaan terdakwa I selesai maka ia langsung menghubungi Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) kembali dengan menggunakan handphone terdakwa II dimana Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) menyuruh terdakwa I untuk menjemput uang jalan sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I langsung mengajak terdakwa II ikut menjemput uang jalan tersebut kepada Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) dan setelah menjemputnya maka mereka terdakwa langsung jalan ke Padang menjemput narkotika jenis sabu dengan menggunakan motor Yamaha Mio Soul GT No Pol BA 3986 EP warna merah milik terdakwa II dimana sebelumnya Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) telah berpesan kepada mereka terdakwa bahwa akan ada orang yang akan menelpon kenomor handphone terdakwa II nantinya untuk mengarahkan mereka terdakwa;
- Bahwa tidak berapa lama mereka terdakwa berjalan menuju Padang ada seseorang yang menghubungi terdakwa II dengan nomor 081270324705 dimana nomor tersebut mengarahkan mereka terdakwa untuk menuju jembatan Siti Nurbaya Jalan Nipah Kec.Padang Barat kota Padang dan sesampainya di jembatan tersebut sekira pukul 18.30 wib, kemudian terdakwa II kembali menelpon nomor handphone 081270324705 yang sebelumnya telah melakukan pemanggilan sebanyak 5 (lima) kali dengan panggilan tak terjawab ke handphone terdakwa II akan tetapi tidak diangkatnya, selanjutnya nomor handphone 08127032475 menelpon lagi ke handphone milik terdakwa II dan menyuruhnya untuk mengangkat telpon dari nomor 082283058696 kemudian handphone nomor 081270324705 dimatikannya, setelah itu masuklah telpon dari nomor 082283058696 yang menanyakan posisi mereka terdakwa dan mereka terdakwa jawab di bawah jembatan Siti Nurbaya lalu menyuruh mereka terdakwa untuk menunggu setengah jam lagi, dimana mereka terdakwa tetap duduk dibawah jembatan tersebut sambil memesan makanan dan minuman disana ;

**Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 8 dari 30 halaman.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mereka terdakwa dihubungi kembali oleh nomor 082283058696 dan menyuruh mereka terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu kesebrang jembatan Siti Nurbaya dimana terdakwa II menjemput narkoba jenis sabu tersebut sedangkan terdakwa I disuruh tetap menunggu ditempat tersebut karena makanan yang mereka pesan baru datang kemudian tidak berapa lama setelah itu terdakwa II kembali lagi ketempat terdakwa I duduk di bawah jembatan Siti Nurbaya dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik bertuliskan Evercross dalam plastik warna hitam;
- Bahwa sebelumnya saksi Septa Andri Verdana dan saksi Briptu Ryan Nofrizal bersama tim lainnya dari BNNP Sumbar telah mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada transaksi gelap narkoba dimana ada kurir yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut dari Batusangkar menuju kota Padang pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 tersebut, selanjutnya dilakukan pengintaian dan mengikuti kedua terdakwa yang sebelumnya telah dikantongi identitasnya yaitu Aditya Mulyana Pgl. Adit Bin Wiyatna Mulyana (terdakwa I) dan Ari Fernanda Pgl. Ari Bin Am Farizal (terdakwa II) dimana sesampainya mereka terdakwa di Padang duduk di bawah Jembatan Siti Nurbaya Jl. Nipah Kec. Padang Barat kota Padang kemudian dilihat terdakwa II pergi meninggalkan terdakwa I sendirian dibawah jembatan tersebut menuju sebrang jembatan Siti Nurbaya dan setelah terdakwa II kembali kebawah jembatan Siti Nurbaya barulah Tim BNNP Sumbar yaitu saksi Septa Andri Verdana dan saksi Briptu Ryan saksi Nofrizal bersama tim lainnya tiba-tiba langsung mengamankan mereka terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan plastik bertuliskan Evercross dalam plastik warna hitam dari saku celana depan sebelah kiri terdakwa II yang diakui mereka terdakwa adalah milik dari Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) dan ikut disita 1 (satu) unit handphone merk Vivo V17 warna biru ditangan sebelah kanan terdakwa II yang digunakan terdakwa untuk komunikasi menjemput narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah BA 3986 EP beserta STNK an. Febrianto yang diakui terdakwa II merupakan miliknya, 1 (satu) unit HP merk Oppo A5S warna merah dalam saku depan sebelah kiri terdakwa I dan 1(satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam saku belakang sebelah kanan terdakwa I yang merupakan sisa uang jalan yang diberi Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) selanjutnya semua barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan mereka bersama barang bukti dibawa kekantor BNNP Sumbar untuk proses lebih lanjut;

**Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 9 dari 30 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus lagi dengan plastik bertuliskan Evercross didalam plastik warna hitam dengan **total berat bersih 96,19 (sembilan puluh enam koma sembilan belas) gram** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor :540/XII/023100/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Cabang yaitu Sawaluddin Ibrahim, SE;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar POM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.1025.K tanggal 21 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Drs. Ferri Jonius, M.Si terhadap contoh dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel pegadaian milik tersangka **ADITYA MUYANA pgl. ADIT Bin WIYATNA MULYANA Dkk**, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah **Metamfetamin Positif (+) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran Nomor Urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen atau surat-surat yang sah, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing bernama :

## 1. Ryan Nofrizal,S.H.,M.H. :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama saksi Septa Adri Verdana dan rekan lainnya terhadap mereka terdakwa yaitu bernama **ADITYA MULYANA Pgl. ADIT Bin WIYATNA MULYANA dan ARI FERNANDA Pgl. ARI Bin AM FARIZAL** karena melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu yang beratnya 5 (lima) gram yaitu berat bersih 96,19 (sembilan puluh enam koma sembilan belas) gram.

Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 10 dari 30 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Aditya Mulyana Pgl. Adit dan terdakwa II. Ari Fernanda Pgl. Ari ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 19.00 wib bertempat di bawah Jembatan Siti Nurbaya Jl. Nipah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat bahwa ada transaksi gelap narkoba yaitu ada kurir yang akan menjemput narkoba jenis sabu dari Batusangkar menuju kota Padang pada hari Rabu tersebut kemudian saksi bersama tim melakukan pengintaian dan mengikuti kedua terdakwa yang mana sebelumnya dari hasil Lidik telah dikantongi identitasnya yaitu bernama Aditya Mulyana Pgl. Adit dan Ari Fernanda Pgl. Ari, kemudian sesampainya di Padang terdakwa I. Aditya Mulyana Pgl. Adit dan terdakwa II. Ari Fernanda Pgl. Ari duduk dibawah jembatan Siti Nurbaya selanjutnya terlihat terdakwa II. Ari Fernanda Pgl. Ari pergi meninggalkan terdakwa I. Aditya Mulyana Pgl. Adit sendirian dibawah jembatan tersebut dan tak lama kemudian terdakwa II. Ari Fernanda Pgl. Ari kembali kebawah jembatan Siti Nurbaya dan saat itulah saksi bersama Tim BNNP Sumbar langsung mengamankan kedua terdakwa dan didapati dari kedua terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang ditemukan dari saku celana depan sebelah kanan terdakwa II. Ari Fernanda Pgl. Ari, selanjutnya saksi bersama Timnya langsung mengamankan kedua terdakwa ke kantor BNNP Sumbar bersama barang bukti.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I. Aditya Mulyana Pgl. Adit dan terdakwa II. Ari Fernanda Pgl. Ari narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang tidak dikenal mereka terdakwa yang mengarahkan mereka via telpon yang disuruh oleh temannya bernama Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) untuk menjemput narkoba jenis sabu ke Padang kemudian di jalan menuju Padang ada seseorang yang menelpon dan mengaku akan mengarahkan kedua terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut ke Padang dan dibawa ke Batusangkar dengan tujuan untuk diedarkan di Batusangkar.
- Bahwa menurut saksi kedua terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa sabu yang beratnya 5 (lima) gram.
- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan saksi berupa :
  - 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening;

**Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 11 dari 30 halaman.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bertuliskan Evercross;
- 1 (satu) buah plastik hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo V17 warna biru gelap;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt warna merah BA 3986 EP beserta STNKnya an. Febrianto.
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A5S warna merah;
- 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP Polisi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dibenarkan mereka Para Terdakwa ;

## 2. Septa Andri Verdana :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama saksi Ryan Nofrizal, SH.MH dan rekan lainnya terhadap mereka terdakwa yaitu bernama **ADITYA MULYANA Pgl. ADIT Bin WIYATNA MULYANA dan ARI FERNANDA Pgl. ARI Bin AM FARIZAL** karena melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu yang beratnya 5 (lima) gram yaitu berat bersih 96,19 (sembilan puluh enam koma sembilan belas) gram.
- Bahwa Terdakwa I. Aditya Mulyana Pgl. Adit dan terdakwa II. Ari Fernanda Pgl. Ari ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 19.00 wib bertempat di bawah Jembatan Siti Nurbaya Jl. Nipah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat bahwa ada transaksi gelap narkotika yaitu ada kurir yang akan menjemput narkotika jenis sabu dari Batusangkar menuju kota Padang pada hari Rabu tersebut kemudian saksi bersama tim melakukan pengintaian dan mengikuti kedua terdakwa yang mana sebelumnya dari hasil Lidik telah dikantongi identitasnya yaitu bernama Aditya Mulyana Pgl. Adit dan Ari Fernanda Pgl. Ari, kemudian sesampainya di Padang terdakwa I. Aditya Mulyana Pgl. Adit dan terdakwa II. Ari Fernanda Pgl. Ari duduk dibawah jembatan Siti Nurbaya selanjutnya terlihat terdakwa II. Ari Fernanda Pgl. Ari pergi meninggalkan terdakwa I. Aditya Mulyana Pgl. Adit sendirian dibawah jembatan tersebut dan tak lama kemudian terdakwa II. Ari Fernanda Pgl. Ari kembali kebawah jembatan Siti Nurbaya dan saat itulah saksi bersama Tim BNNP Sumbang langsung mengamankan kedua terdakwa dan didapati dari kedua terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang ditemukan dari saku celana depan sebelah kanan terdakwa II. Ari Fernanda Pgl. Ari, selanjutnya

Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 12 dari 30 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama Timnya langsung mengamankan kedua terdakwa ke kantor BNNP Sumbar bersama barang bukti.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I. Aditya Mulyana Pgl. Adit dan terdakwa II. Ari Fernanda Pgl. Ari narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang tidak dikenal mereka terdakwa yang mengarahkan mereka via telpon yang disuruh oleh temannya bernama Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) untuk menjemput narkoba jenis sabu ke Padang kemudian di jalan menuju Padang ada seseorang yang menelpon dan mengaku akan mengarahkan kedua terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut ke Padang dan dibawa ke Batusangkar dengan tujuan untuk diedarkan di Batusangkar.
- Bahwa menurut saksi kedua terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa sabu yang beratnya 5 (lima) gram.
- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan saksi berupa :
  - 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) buah plastik bertuliskan Evercross;
  - 1 (satu) buah plastik hitam;
  - 1 (satu) unit HP merk Vivo V17 warna biru gelap;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt warna merah BA 3986 EP beserta STNKnya an. Febrianto.
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo A5S warna merah;
  - 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP Polisi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dibenarkan mereka Para Terdakwa ;

### 3. Akmal Nurma Hendra :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan ditangkapnya mereka Terdakwa yaitu Aditya Mulyana Pgl. Adit dan Ari fernanda Pgl. Ari dalam perkara tindak pidana narkoba ;
- Bahwa mereka Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 19.00 wib dibawah jembatan Siti Nurbaya Jl. Nipah Kec. Padang Barat kota Padang dimana yang melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa adalah petugas BNNP Sumbar karena mereka melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi peantara dalam jual

Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 13 dari 30 halaman.





beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya 5 (lima) gram yaitu berat bersih 96,19 (sembilan puluh enam koma sembilan belas) gram ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan mereka terdakwa dan saksi kebetulan berada di lokasi penangkapan mereka Terdakwa ;

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa I. Aditya Mulyana Pgl. Adit dan terdakwa II. Ari Fernanda Pgl. Ari ditangkap oleh petugas BNNP Sumbar pada hari Rabu tgl 15 Desember sekira pukul 19.00 wib yang jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekira 50 m dimana saksi melihat penangkapan kedua terdakwa kemudian saksi didatangi dan dipanggil oleh seseorang yang mengaku merupakan petugas BNNP Sumbar untuk menyaksikan proses penangkapan dan penegeledahan terhadap terdakwa Aditya Mulyana dan terdakwa Ari Fernanda dan saksi melihat memang benar ditemukan petugas 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu di saku depan sebelah kanan dari terdakwa Ari Fernanda Pgl. Ari yang diakui terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya berdua dengan terdakwa Aditya Mulyana Pgl. Adit ;

- Bahwa setahu saksi mereka terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I berupa sabu tersebut ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan dibenarkan saksi berupa :

- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah plastik bertuliskan Evercross ;
- 1 (satu) buah plastik hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo V17 warna biru gelap;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt warna merah BA 3986 EP beserta STNKnya an. Febrianto ;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A5S warna merah;
- 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Benar, saksi mengenali semua barang bukti di atas yang disita dari terdakwa Aditya dan terdakwa Ari saat ditangkap ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dibenarkan mereka Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa ;

**Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 14 dari 30 halaman.**



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. Aditya Mulyana Pgl. Adit Bin Wiyatna Mulyana:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang telah terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika maupun perkara pidana lainnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk dibawah jembatan Siti Nurbaya Jl. Nipah Kec.Padang Barat kota Padang bersama terdakwa II. Ari Fernanda Pgl. Ari Bin Am Farizal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 19.00 wib dan yang menangkap mereka terdakwa adalah petugas bidang pemberantasan BNNP Sumbar.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotikan jenis sabu yang dibungkus plastik klim bening dan dibungkus lagi dengan plastik yang bertuliskan evercross dan dibungkus lagi pastik hitam yang ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri dari terdakwa II. Ari Fernanda Pgl. Ari yang telah mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari seberang jembatan Siti Nurbaya atas perintah dari terdakwa kemudian ikut disita 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo A5S warna merah yang ditemukan dalam genggam tangan terdakwa serta uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saku terdakwa yang merupakan uang sisa perjalanan mereka terdakwa menuju Padang yang diberikan oleh teman terdakwa bernama Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) yaitu orang yang menyuruh terdakwa untuk menjemput 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dari Batusangkar ke Padang untuk diedarkan di Batusangkar.
- Bahwa kronologis kejadiannya hingga terdakwa ditangkap yang berawal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib terdakwa II. Ari Fernanda Pgl. Ari yang sudah ada bersama terdakwa ditelpon oleh temannya bernama Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) untuk menanyakan tentang keberadaan terdakwa dimana terdakwa II. Ari Fernanda Pgl. Ari langsung memberikan telpon tersebut kepada terdakwa dimana Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Padang berdua dengan terdakwa Ari Fenanda Pgl. Ari dengan diberikan uang jalan sebanyak Rp.300.000,0 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk upahnya belum ada diberitahu Defit dimana terdakwa menjawabnya nanti saja sehabis ia melakukan pemilihan wali nagari diBatusangkar tempat tinggal terdakwa yang kemudian diiyakan oleh Defit dan setelah pemilihan wali nagari

**Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 15 dari 30 halaman.**



tersebut maka terdakwa langsung menelpon Defit (DPO) kembali menggunakan handphone milik terdakwa Ari Fernanda Pgl. Ari dan menyuruh mereka berdua untuk menjemput uang jalan tersebut kerumahnya dan setelah mengambilnya maka terdakwa bersama terdakwa Ari Fernanda Pgl. Ari langsung jalan menuju Padang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah BA 3986 Ep untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Padang untuk diedarkan di Batusangkar dan sesampainya di Padang sekira pukul 18.30 wib kedua terdakwa menunggu dibawah jembatan Siti Nurbaya dan tak lama kemudian terdakwa II. Ari Fernanda Pgl. Ari menelpon kenomor HP 0817032476 yang sudah berulang kali menghubungi nya namun tidak diangkat dimana nomor handphone tersebut menyuruh terdakwa Ari untuk mengangkat nomor Handphone yang akan menghubunginya dimana setelah nomor tersebut masuk dan diangkatnya hanya menanyakan tentang posisi mereka berdua dan kedua terdakwa menjawab bahwa mereka berada dibawah jembatan Siti Nurbaya selanjutnya terdakwa II. Ari disuruh menjemput narkotika jenis sabu seberang jembatan Siti Nurbaya sedangkan terdakwa tetap duduk menunggu dibawah jembatan tersebut dan setelah dijemput oleh terdakwa Ari berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening yang dibungkus lagi dengan plastik bertuliskan Evercross dalam plastik warna hitam kemudian kembali ketempat terdakwa yang menunggu dibawah jembatan Siti Nurbaya dan tak lama kemudian tiba-tiba mereka terdakwa diamankan oleh petugas BNNP Sumbang yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat setempat dan diamankan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut didalam saku celana sebelah kiri dari terdakwa II. Ari Fernanda Pgl. Ari yang diakui terdakwa adalah milik Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) yang masih hubungan keluarga dengan terdakwa, kemudian barang bukti disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan ereka terdakwa bersama barang bukti dibawa ke BNNP Sumbang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah sering mengantarkan narkotika pesanan dari Defit kepada orang yang memesannya dan keuntungan yang didapat terdakwa adalah dapat memakai narkotika jenis sabu tersebut.
- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan terdakwa berupa :
  - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening;
  - 1 (satu) buah plastik bertuliskan Evercross;
  - 1 (satu) buah plastik hitam;
  - 1 (satu) unit HP merk Vivo V17 warna biru gelap;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt warna merah BA 3986 EP beserta STNKnya an. Febrianto;

**Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 16 dari 30 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A5S warna merah;
- 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya melawan hukum menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba jenis sabu adalah salah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang karena pekerjaan terdakwa adalah mahasiswa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP Polisi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ;

## II. Ari Fernanda Pgl. Ari Bin Am Farizal :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis sabu yang telah terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba maupun perkara pidana lainnya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk dibawah jembatan Siti Nurbaya Jl. Nipah Kec.Padang Barat kota Padang bersama terdakwa II. Aditya Mulyana Pgl. Adit Bin Wiyatna Mulyana pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 19.00 wib sedangkan yang menangkap terdakwa adalah petugas bidang pemberantasan BNNP Sumbar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dimintai keterangan oleh Polisi sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis sabu yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim bening dan dibungkus lagi dengan plastik yang bertuliskan evercross dan dibungkus lagi pastik hitam yang ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa yang telah mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari seberang jembatan Siti Nurbaya atas perintah dari terdakwa Adit dan ikut disita 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo V17 warna biru gelap serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt warna merah yang digunakan terdakwa bersama terdakwa Adit untuk menjemput 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dari Batusangkar ke Padang untuk diedarkan di Batusangkar ;
- Bahwa kronologis kejadiannya hingga Terdakwa ditangkap yang berawal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib terdakwa yang sudah ada bersama terdakwa Adit ditelpon oleh familinya bernama Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) untuk menanyakan tentang keberadaan terdakwa Adit dimana terdakwa langsung memberikan telpon tersebut kepada terdakwa Adit dimana Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) menawarkan kepada kedua terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu ke Padang dengan diberikan uang jalan sebanyak Rp.300.000,0 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk upahnya belum

Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 17 dari 30 halaman.



ada diberitahu Defit dimana terdakwa Adit menjawabnya nanti saja sehabis ia melakukan pemilihan wali nagari diBatusangkar tempat tinggal terdakwa yang kemudian diiyakan oleh Defit dan setelah pemilihan wali nagari tersebut maka terdakwa Adit langsung menelpon Defit (DPO) kembali menggunakan handphone milik terdakwa dan menyuruh mereka berdua untuk menjemput uang jalan tersebut kerumahnya dan setelah mengambilnya selanjutnya terdakwa Adit bersama terdakwa langsung jalan menuju Padang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah BA 3986 Ep untuk menjemput narkoba jenis sabu ke Padang untuk diedarkan di Batusangkar dan sesampainya di Padang sekira pukul 18.30 wib kedua terdakwa menunggu dibawah jembatan Siti Nurbaya dan tak lama kemudian terdakwa menelpon kenomor HP 0817032476 yang sudah berulang kali menghubunginya namun tidak diangkat dimana nomor handphone tersebut menyuruh terdakwa untuk mengangkat nomor Handphone yang akan menghubunginya dimana setelah nomor tersebut masuk dan diangkat hanya menanyakan tentang posisi mereka berdua dan kedua terdakwa menjawab bahwa mereka berada dibawah jembatan Siti Nurbaya selanjutnya terdakwa disuruh menjemput narkoba jenis sabu keseberang jembatan Siti Nurbaya sedangkan terdakwa Aditya tetap duduk menunggu dibawah jembatan tersebut dan setelah dijemput terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening yang dibungkus lagi dengan plastik bertuliskan Evercross dalam plastik warna hitam kemudian kembali ketempat terdakwa Adit yang menungguanya namun tak lama kemudian tiba-tiba kedua terdakwa diamankan oleh petugas BNNP Sumbar yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat setempat dan diamankan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut didalam saku celana sebelah kiri dari terdakwa yang diakuiya adalah milik Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) yang masih hubungan keluarga dengan terdakwa Adit, selanjutnya barang bukti disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan kedua terdakwa bersama barang bukti dibawa ke BNNP Sumbar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah sering mengantarkan narkoba pesanan dari Defit kepada orang yang memesannya dan keuntungan yang didapat terdakwa adalah dapat memakai narkoba jenis sabu tersebut ;
- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan terdakwa berupa :
  - 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening;
  - 1 (satu) buah plastik bertuliskan Evercross;
  - 1 (satu) buah plastik hitam;
  - 1 (satu) unit HP merk Vivo V17 warna biru gelap;

**Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 18 dari 30 halaman.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt warna merah BA 3986 EP beserta STNKnya an. Febrianto.
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A5S warna merah;
- 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya melawan hukum menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba jenis sabu adalah salah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang karena terdakwa tidak punya pekerjaan.

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP Polisi.

- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa : Surat penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terendam berupa dari Hasil Berita Acara Penimbangan dan Surat pemeriksaan dan diuji oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian yang menjelaskan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamin : Positif Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti oleh karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHPidana maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan dan dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapatlah diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk dibawah jembatan Siti Nurbaya Jl. Nipah Kec.Padang Barat kota Padang bersama terdakwa II. Aditya Mulyana Pgl. Adit Bin Wiyatna Mulyana pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 19.00 wib sedangkan yang menangkap terdakwa adalah petugas bidang pemberantasan BNNP Sumbar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dimintai keterangan oleh Polisi sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis sabu yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan plastik yang bertuliskan evercross dan dibungkus lagi plastik hitam yang ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa yang telah mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari seberang jembatan Siti Nurbaya

**Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 19 dari 30 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah dari terdakwa Adit dan ikut disita 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo V17 warna biru gelap serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt warna merah yang digunakan terdakwa bersama terdakwa Adit untuk menjemput 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dari Batusangkar ke Padang untuk diedarkan di Batusangkar ;

- Bahwa kronologis kejadiannya hingga Terdakwa ditangkap yang berawal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib terdakwa yang sudah ada bersama terdakwa Adit ditelpon oleh familinya bernama Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) untuk menanyakan tentang keberadaan terdakwa Adit dimana terdakwa langsung memberikan telpon tersebut kepada terdakwa Adit dimana Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) menawarkan kepada kedua terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Padang dengan diberikan uang jalan sebanyak Rp.300.000,0 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk upahnya belum ada diberitahu Defit dimana terdakwa Adit menjawabnya nanti saja sehabis ia melakukan pemilihan wali nagari di Batusangkar tempat tinggal terdakwa yang kemudian diiyakan oleh Defit dan setelah pemilihan wali nagari tersebut maka terdakwa Adit langsung menelpon Defit (DPO) kembali menggunakan handphone milik terdakwa dan menyuruh mereka berdua untuk menjemput uang jalan tersebut kerumahnya dan setelah mengambilnya selanjutnya terdakwa Adit bersama terdakwa langsung jalan menuju Padang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah BA 3986 Ep untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Padang untuk diedarkan di Batusangkar dan sesampainya di Padang sekira pukul 18.30 wib kedua terdakwa menunggu dibawah jembatan Siti Nurbaya dan tak lama kemudian terdakwa menelpon kenomor HP 0817032476 yang sudah berulang kali menghubunginya namun tidak diangkat dimana nomor handphone tersebut menyuruh terdakwa untuk mengangkat nomor Handphone yang akan menghubunginya dimana setelah nomor tersebut masuk dan diangkat hanya menanyakan tentang posisi mereka berdua dan kedua terdakwa menjawab bahwa mereka berada dibawah jembatan Siti Nurbaya selanjutnya terdakwa disuruh menjemput narkotika jenis sabu seberang jembatan Siti Nurbaya sedangkan terdakwa Aditya tetap duduk menunggu dibawah jembatan tersebut dan setelah dijemput terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening yang dibungkus lagi dengan plastik bertuliskan Evercross dalam plastik warna hitam kemudian kembali ketempat terdakwa Adit yang menungguanya namun tak lama kemudian tiba-tiba kedua terdakwa diamankan oleh petugas BNNP Sumbar yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat setempat dan diamankan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut didalam saku celana sebelah kiri dari

**Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 20 dari 30 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang diakui adalah milik Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) yang masih hubungan keluarga dengan terdakwa Adit, selanjutnya barang bukti disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan kedua terdakwa bersama barang bukti dibawa ke BNNP Sumbar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah sering mengantarkan narkoba pesanan dari Defit kepada orang yang memesannya dan keuntungan yang didapat terdakwa adalah dapat memakai narkoba jenis sabu tersebut ;
- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan terdakwa berupa :
  - 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) buah plastik bertuliskan Evercross;
  - 1 (satu) buah plastik hitam;
  - 1 (satu) unit HP merk Vivo V17 warna biru gelap;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt warna merah BA 3986 EP beserta STNKnya an. Febrianto.
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo A5S warna merah;
  - 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya melawan hukum menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba jenis sabu adalah salah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang karena terdakwa tidak punya pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP Polisi.
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

**Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 21 dari 30 halaman.**



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lalu Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum Subsidiaritas maka akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
3. Unsur telah melakukan permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/ pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa unsur ini harus dipertimbangkan agar tidak terjadi salah orang yang dihadirkan dan di jadikan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa in casu Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan identitas yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu **Terdakwa I Aditya Mulyana Panggilan Adit Bin Wiyatna Mulyana dan Terdakwa II. Ari Fernanda Panggilan Ari Bin AM Farizal** sebagaimana identitas Terdakwa diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhadap unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak terpenuhi

**Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 22 dari 30 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu terhadap unsur pasal dalam dakwaan Primair secara hukum tidak terpenuhi atas Perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka dakwa Subsidiaritas akan dipertimbangkan dakwaan yaitu melanggar 112 Ayat (1) Jo Pasa 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
4. Unsur telah melakukan permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/ pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa unsur ini harus dipertimbangkan agar tidak terjadi salah orang yang dihadirkan dan di jadikan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa in casu Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan identitas yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu **Terdakwa I Aditya Mulyana Panggilan Adit Bin Wiyatna Mulyana dan Terdakwa II. Ari Fernanda Panggilan Ari Bin AM Farizal** sebagaimana identitas Terdakwa diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan perkara ini terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dimaksud kepada Majelis Hakim serta Terdakwa dengan tegas mengatakan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, membawa narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika tersebut dan Terdakwa tahu hal itu dilarang oleh undang-undang ;

**Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 23 dari 30 halaman.**





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hal-hal tersebut di atas maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti juga hasil laboratorium forensik didapat fakta hukum karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalah-gunaan Narkotika yang terjadi pada saat sedang duduk dibawah jembatan Siti Nurbaya Jl. Nipah Kec.Padang Barat kota Padang bersama terdakwa II. Aditya Mulyana Pgl. Adit Bin Wiyatna Mulyana pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 19.00 wib sedangkan yang menangkap Para terdakwa adalah petugas bidang pemberantasan BNNP Sumbar dan ketika Terdakwa ditangkap dan dimintai keterangan oleh Polisi sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang telah Para Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa Ari ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotikan jenis sabu yang dibungkus plastik klim bening dan dibungkus lagi dengan plastik yang bertuliskan evercross dan dibungkus lagi pastik hitam yang ditemukan dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa Ari yang telah mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari seberang jembatan Siti Nurbaya atas perintah dari Terdakwa Adit dan ikut disita 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo V17 warna biru gelap serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt warna merah yang digunakan terdakwa bersama terdakwa Adit untuk menjemput 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dari Batusangkar ke Padang untuk diedarkan di Batusangkar ;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya hingga Terdakwa ditangkap yang berawal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 14.00 wib terdakwa yang sudah ada bersama terdakwa Adit ditelpon oleh familinya bernama Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) untuk menanyakan tentang keberadaan terdakwa Adit dimana terdakwa langsung memberikan telpon tersebut kepada terdakwa Adit dimana Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) menawarkan kepada kedua terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Padang dengan diberikan uang jalan sebanyak Rp.300.000,0 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk upahnya belum ada diberitahu Defit dimana terdakwa Adit menjawabnya

**Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 24 dari 30 halaman.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti saja sehabis ia melakukan pemilihan wali nagari di Batusangkar tempat tinggal terdakwa yang kemudian diijikan oleh Defit dan setelah pemilihan wali nagari tersebut maka terdakwa Adit langsung menelpon Defit (DPO) kembali menggunakan handphone milik terdakwa dan menyuruh mereka berdua untuk menjemput uang jalan tersebut kerumahnya dan setelah mengambilnya selanjutnya terdakwa Adit bersama terdakwa langsung jalan menuju Padang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah BA 3986 Ep untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Padang untuk diedarkan di Batusangkar dan sesampainya di Padang sekira pukul 18.30 wib kedua terdakwa menunggu dibawah jembatan Siti Nurbaya dan tak lama kemudian terdakwa menelpon kenomor HP 0817032476 yang sudah berulang kali menghubunginya namun tidak diangkat dimana nomor handphone tersebut menyuruh terdakwa untuk mengangkat nomor Handphone yang akan menghubunginya dimana setelah nomor tersebut masuk dan diangkat hanya menanyakan tentang posisi mereka berdua dan kedua terdakwa menjawab bahwa mereka berada dibawah jembatan Siti Nurbaya selanjutnya terdakwa disuruh menjemput narkotika jenis sabu seberang jembatan Siti Nurbaya sedangkan terdakwa Aditya tetap duduk menunggu dibawah jembatan tersebut dan setelah dijemput terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening yang dibungkus lagi dengan plastik bertuliskan Evercross dalam plastik warna hitam kemudian kembali ketempat terdakwa Adit yang menunggu namun tak lama kemudian tiba-tiba kedua terdakwa diamankan oleh petugas BNNP Sumbar yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat setempat dan diamankan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut didalam saku celana sebelah kiri dari terdakwa yang diakuiya adalah milik Defit Pgl. Defit alias Abbas (DPO) yang masih hubungan keluarga dengan terdakwa Adit, selanjutnya barang bukti disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan kedua terdakwa bersama barang bukti dibawa ke BNNP Sumbar ;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan terdakwa berupa : 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening; 1 (satu) buah plastik bertuliskan Evercross; 1 (satu) buah plastik hitam; 1 (satu) unit HP merk Vivo V17 warna biru gelap; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt warna merah BA 3986 EP beserta STNKnya an. Febrianto; 1 (satu) unit HP merk Oppo A5S warna merah; 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya melawan hukum menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika jenis sabu adalah salah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak

Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 25 dari 30 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada izin dari pihak yang berwenang karena terdakwa tidak punya pekerjaan dan Para Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, setelah menganalisa dan mempelajari semua unsur-unsur pasal dan dikaitkan dengan bukti surat, maka dalam hal pembuktian ini Majelis Hakim meyakini bahwa semua unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur delik yang terkandung dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

#### **Ad.4.Unsur telah melakukan permufakatan jahat ;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa dalam perkara ini Para Terdakwanya ada dua dan mereka bekerjasama sehingga dapat ditangkap oleh pihak kepolisian karena Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan pemufakatan jahat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang oleh karena seluruh unsur Dakwaan Penuntut Umum sebagai mana dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut menurut hukum dijatuhi Pidana, sedangkan terhadap dakwaan subsidair tidak lagi Majelis Hakim pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan, Pengadilan/Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgrond*), sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan wajib untuk dibebani pertanggungjawaban secara pidana atas segala perbuatan pidana serta kesalahan yang telah dilakukannya itu (*toerekenbaarheid van het feit*) ;

**Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 26 dari 30 halaman.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan/*pledooi* secara tertulis yang mana pada pokoknya Para Terdakwa memohon nantinya dapat menghukum Terdakwa seringan-ringannya dan menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu dan Para Terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang lebih tepat hukuman dan adil yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi suatu penghukuman semata-mata bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan lebih diutamakan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk mengintrospeksi dan memperbaiki diri agar dikemudian hari Terdakwa lebih berpikir panjang sebelum menggunakan narkoba golongan I jenis shabu atau Narkoba jenis lainnya, maupun tindak pidana yang lain, sehingga nantinya Terdakwa tidak terjerumus lagi kedalam perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum, juga menurut Majelis Hakim tidaklah perlu tenggang waktu lama untuk menghukum penjara Para Terdakwa sebagaimana penjatuhan hukuman dalam tuntutan Penuntut Umum dan tidak perlu sebagaimana ancaman maksimal dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba karena dengan hukuman penjara dengan tenggang waktu yang tidak lama dan ancaman maksimal dalam pasal *a quo*, serta tidak sebagaimana tuntutan penuntut umum yang menuntut dengan dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menurut Majelis Hakim nantinya hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah dapat menjadi pelajaran bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum, karena selama Para Terdakwa berada di penjara Para Terdakwa hidup tidak dalam satu rumah dengan keluarga Para Terdakwa dan dapat menjadi pembelajaran bagi Para Terdakwa hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, maka dirasa adil sebagaimana irah-irah putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terhadap pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim juga memperhatikan mengenai keadaan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim yang adil hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah sebagaimana yang akan tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana), terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa dalam posisi telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAPidana lamanya Terdakwa ditangkap dan berada di dalam tahanan tersebut

**Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 27 dari 30 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan Terdakwa ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 21 KUHPidana, Majelis Hakim memerintahkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Para Terdakwa yaitu akan ditentukan sebagaimana yang dinyatakan dalam amar putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHPidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHPidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu :

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika ;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa berterus terang dan berperilaku sopan dimuka persidangan dan menyesal atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun Terdakwa sendiri, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwaperbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa I. Aditya Mulyana Pgl. Adit Bin Wiyatna Mulyana** dan **Terdakwa II. Ari Fernanda Pgl. Ari Bin Am Farizal** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

**Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 28 dari 30 halaman.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **Terdakwa I. Aditya Mulyana Pgl. Adit Bin Wiyatna Mulyana** dan **Terdakwa II. Ari Fernanda Pgl. Ari Bin Am Farizal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7.1. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 96,19 (sembilan puluh enam koma sembilan belas) gram ;
  - 7.2. 1 (satu) buah plastik bertuliskan Evercross;
  - 7.3. 1 (satu) buah plastik hitam;
  - 7.4. 1 (satu) unit HP merk Vivo V17 warna biru gelap;
  - 7.5. 1 (satu) unit HP merk Oppo A5S warna merah;
  - Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - 7.6. 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;  
**Dirampas untuk Negara ;**
  - 7.7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah BA 3986 EP beserta STNK an. Febrianto ;  
**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II. Ari Fernanda;**
8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Egi Novita, S.H, sebagai Hakim Ketua , Arifin Sani, S.H., M.H., dan Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 29 dari 30 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Zulrahimah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam sidang secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Sani, S.H.M.H.

Egi Novita, S.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sari, S.H., M.H.

**Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 30 dari 30 halaman.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Putusan Nomor 353/Pid.Sus./2022/PN.Pdg, halaman 31 dari 30 halaman.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)